

*fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqob, ghorimin, fisabilillah dan ibnusabil (dalam perjalanan Allah).*

BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang mandiri dan terpadu serta berfungsi untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka menunjang kegiatan usaha kecil dan menengah di masyarakat. Di samping itu, BMT juga dapat dilihat sebagai salah satu instrumen lembaga keuangan syariah karena dari segi manajemennya maupun operasionalnya BMT menggunakan prinsip-prinsip dasar ekonomi islam.

Baaitul Maal Wa'tamwil (BMT) juga merupakan Balai Usaha mandiri terpadu yang isinya lembaga Bait at Maal Wal al Tamwil yakni merupakan lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah. Dalam siklus ekonomi islam, BMT dapat pula dikategorikan dengan koperasi syariah yakni lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menari, mengelola dan menyalurkan dana dari oleh dan untuk masyarakat.

Kurang lebih 7 tahun lamanya terhitung sejak Indonesia mengalami krisis dan moneter pada akhir tahun 1997, Peranan Baaitul Maal Wa'tamwil (BMT) cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan pembiayaan menengah. Peranan BMT tersebut sangat

penting dalam membangun kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia.

Berdasarkan Persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS (Undang-Undang Syariah) dan pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan / atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu *dengan imbalan Ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.*

Selain menghimpun dana BMT juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (kredit). Pembiayaan yang dilakukan BMT antara satu dengan yang lainnya tidak akan sama perhitungannya, walaupun aturan-aturannya sama sesuai dengan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Banyak macam pembiayaan yang ada di BMT antara lain Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan BBA (Ba'i – Ba'i Tsalman Ajil), Pembiayaan Murabahah, dll.

BMT hampir sama dengan bank konvensional, ada peraturan-peraturan yang mengatur dalam pemberian pembiayaan (kredit). Kredit dalam BMT merupakan suatu sirkulasi keuangan yang dipakai untuk memutar uang yang telah dihimpun oleh masyarakat. Salah satu kegiatan yang ada di BMT yaitu kegiatan penyaluran dana (pembiayaan). Untuk membantu pengusaha mikro dalam pengembangan usahanya. Bagi hasil yang dilakukan sangat terbuka dan sesuai kesepakatan bersama sehingga tidak ada keterpaksaan